

Tanggul Tsunami Teluk Palu Mulai Dibangun, Telan Dana Rp 250 Miliar



Sumber: <https://www.detik.com>

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelontorkan Rp 250 miliar untuk bangun tanggul tsunami di Kota Palu, Sulteng. Tanggul itu akan dibangun sepanjang 7,2 km di Teluk Palu.

Tanggul yang dibangun dengan dana utang luar negeri tersebut diberi nama Tanggul Laut Silae, Lere, Besusu Barat dan Talise (Silebeta). Alasan pemberian nama itu karena dibangun di sepanjang empat kelurahan itu.

Pembangunan tanggul laut itu ditandai dengan pemecahan kendi tanda dimulainya pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi jalan nasional dan non-nasional Sulawesi Tengah serta Tanggul Laut Silebeta oleh Wakil Menteri PUPR, Jhon Wempi Wetipo dan Gubernur Sulteng, Longki Djanggola di Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Palu, Minggu sore.

“Tanggul laut yang dibangun untuk menghalangi air laut agar tidak masuk ke jalanan seperti sekarang dan sebagaiantisipasi jika terjadi tsunami,” kata Jhon Wempi dilansir Antara, Minggu (24/11/19).

Ia menyebut Tanggul Laut Silebeta akan dibangun setinggi tiga meter, mengingat ketinggian air laut maksimal di kawasan Teluk Palu mencapai 2,6 meter.

“Tadi sudah dijelaskan bahwa kawasan Teluk Palu berdampak tsunami yang dibangun tanggul laut akan lebih bagus dan lebih baik daripada sebelumnya,”ujarnya.

Sementara jalan yang ditinggikan atau elevated road yang juga akan dibangun bersebelahan dengan tanggul laut setinggi enam meter. Lebih tinggi tiga meter daripada tanggul laut. Elevated road itu juga akan berfungsi sebagai mitigasi terhadap gelombang pasang air laut dan ancaman tsunami yang sewaktu-waktu bisa saja terulang.

“Sekarang jangan tanya anggaran karena kita bangun infrastruktur ini untuk masyarakat. Apa yang sekarang mampu kami kerjakan itu yang dilakukan.” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Satgas Penanggulangan Bencana Sulawesi Tengah Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto usai mengikuti acara itu menyebut pengerjaan pembangunan tanggul baru bisa dimulai paling cepat akhir Desember dan paling lambat awal 2020. Ia memastikan akan memprioritaskan warga tiga daerah terdampak gempa, tsunami dan likuefaksi 2018 untuk dipekerjakan membangun tanggul laut tersebut.

“Akan memprioritaskan warga terdampak bencana dalam mengerjakan pembangunan tanggul laut dan proyek rehabilitasi dan rekonstruksi terdampak bencana di kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala,” tutur Arie.

Sumber Berita:

1. <https://sulteng.antaranews.com>, “Tanggul Tsunami Teluk Palu Mulai Dibangun, Telan Dana Rp 250 Miliar”, Minggu, 24 November 2019.
2. <https://detik.com>, “Pemerintah Kucurkan Rp 250 Miliar Bangun Tanggul Tsunami di Palu”, Minggu, 24 November 2019.

Catatan:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah
 - a. pasal 1 ayat (1). Pinjaman Luar Negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Pasal 1 ayat (3) Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang di maksud adalah kreditor yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah. Pasal 1 ayat (6) Perjanjian Pinjaman Luar Negeri yang dimaksud adalah kesepakatan tertulis mengenai pinjaman antara Pemerintah dan Pemberi Pinjaman Luar Negeri.¹
 - b. Pasal 2. Prinsip Pinjaman Luar Negeri Meliputi:
 - 1) Transparan;
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengandung arti: 1) Nyata. 2) Jelas. 3) Terbuka.
 - 2) Akuntabel;
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengandung arti: 1) harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam barang/jasa. 2) Bertanggung jawab. 3) Nyata.
 - 3) Efisien dan Efektif;
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) efisien mengandung arti: 1) tepat atau sesuai untuk mengerjakan (menghasilkan) sesuatu (dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, biaya). 2) mampu menjalankan tugas dengan tepat dan cermat, berdaya guna, bertepatan guna, sangkil.

¹ Sumber: <https://peraturan.bpk.go.id>

- 4) Kehati-hatian;
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) efisien mengandung arti: 1) perihal hati-hati, 2) hal yang berhubungan dengan hati-hati.
 - 5) Tidak Disertai Ikatan Politik;
Berdasarkan penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah. Yang dimaksud dengan “Tidak Disertai Ikatan Politik” adalah pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan penerimaan Hibah tidak mempengaruhi kebijakan politik negara.
 - 6) Tidak Memiliki Muatan yang Dapat Mengganggu Stabilitas Keamanan Negara.
Berdasarkan penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah. Sudah cukup jelas.
- c. Pasal 5 butir a Pinjaman Luar Negeri menurut jenisnya terdiri atas:
- 1) Pinjaman Tunai;
Merupakan Pinjaman Luar Negeri dalam bentuk Devisa dan/atau rupiah yang digunakan untuk pembiayaan defisit APBN dan pengelolaan portofolio utang.
 - 2) Pinjaman Kegiatan;
Merupakan Pinjaman Luar Negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu.
- d. Pasal 6 Pinjaman Luar Negeri bersumber dari:
- 1) Kreditor Multilateral;
Berdasarkan pasal 1 ayat (24). Lembaga keuangan internasional yang beranggotakan beberapa negara, yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah.
 - 2) Kreditor Bilateral;
Berdasarkan pasal 1 ayat (25). Pemerintah negara asing atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah negara asing atau lembaga yang bertindak untuk pemerintah negara asing yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah.
 - 3) Kreditor Swasta Asing;
Berdasarkan pasal 1 ayat (26). Lembaga keuangan asing, lembaga keuangan nasional, dan lembaga non keuangan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah berdasarkan perjanjian pinjaman tanpa jaminan dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor.
 - 4) Lembaga Penjamin Kredit Ekspor;
Lembaga yang ditunjuk negara asing untuk memberikan jaminan, asuransi, pinjaman langsung, subsidi bunga, dan bantuan keuangan untuk meningkatkan ekspor negara yang bersangkutan atau bagian terbesar dari dana tersebut dipergunakan untuk membeli

barang/jasa dari negara bersangkutan yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

e) Pasal 42 ayat (1) Hibah yang diterima Pemerintah berbentuk:

1) Uang tunai;

Pasal 43 Hibah yang diterima Pemerintah dalam bentuk uang tunai, disetorkan langsung ke Rekening Kas Umum Negara atau rekening yang ditentukan oleh Menteri sebagai bagian dari Penerimaan APBN.

2) Uang untuk membiayai kegiatan;

Pasal 47 ayat (1) Pemerintah dapat menerima Hibah dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b melalui Dana Perwalian dan ayat (2) Ketentuan mengenai Dana Perwalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden

3) Barang/jasa; dan/atau

Pasal 45 Hibah yang diterima Pemerintah dalam bentuk barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c dinilai dengan mata uang rupiah pada saat serah terima barang/jasa untuk dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

4) Surat berharga.

Pasal 46 Hibah yang diterima Pemerintah dalam bentuk surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d dinilai dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang disepakati pada saat serah terima oleh Pemberi Hibah dan Pemerintah untuk dicatat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Pasal 42 ayat (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai bagian dari APBN.

f) Pasal 48 ayat (1) Penerimaan Hibah menurut jenisnya terdiri atas:

1) Hibah yang direncanakan; dan/atau

Pasal 48 ayat (2) Hibah yang direncanakan adalah Hibah yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan.

2) Hibah langsung.

Pasal 48 ayat (3) Hibah langsung adalah Hibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan.

g) Pasal 49 Hibah bersumber dari:

a) Dalam negeri; dan

Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Hibah dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a berasal dari:

a. Lembaga keuangan dalam negeri;

b. Lembaga non keuangan dalam negeri;

- c. Pemerintah Daerah;
 - d. Perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. Lembaga lainnya; dan
 - f. Perorangan.
- b) Luar negeri.
- Berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Hibah luar negeri sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 49 huruf b berasal dari:
- a. Negara asing;
 - b. Lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa;
 - c. Lembaga Multilateral;
 - d. Lembaga keuangan asing;
 - e. Lembaga non keuangan asing;
 - f. Lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia; dan
 - g. Perorangan.
- h) Penggunaan Hibah sesuai dengan Pasal 51 Hibah sebagaimana dalam Pasal 49 digunakan untuk:
- a. Mendukung program pembangunan nasional; dan/atau
 - b. Mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan.
- i) Perencanaan Penerimaan Hibah sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Menteri Perencanaan menyusun rencana kegiatan jangka menengah dan tahunan yang bersumber dari Hibah dengan berpedoman pada RPJM. Pada ayat (2) Rencana kegiatan jangka menengah dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. Rencana pemanfaatan Hibah; dan
 - Pasal 53 ayat (1) Rencana pemanfaatan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a memuat arah kebijakan, strategi, dan pemanfaatan Hibah jangka menengah sesuai dengan prioritas pembangunan Nasional,
 - b. DRKH.
 - Pasal 53 ayat (2) DRKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b memuat rencana tahunan kegiatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, atau BUMN yang layak dibiayai dengan Hibah dan telah mendapatkan indikasi pendanaan dari Pemberi Hibah, dan ayat (3) DRKH digunakan sebagai salah satu bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah.
- j) Pasal 54 ayat (1) Menteri/Pimpinan Lembaga mengusulkan kegiatan yang akan dibiayai dengan Hibah kepada Menteri Perencanaan, ayat (2) Menteri Perencanaan melakukan

penilaian usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada RPJM serta memperhatikan rencana pemanfaatan Hibah, ayat (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam DRKH dan disampaikan kepada Menteri, dan ayat (4) Berdasarkan DRKH sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri mengusulkan kegiatan yang dibiayai dengan Hibah kepada calon Pemberi Hibah.

2. Berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Pencatatan mengenai pendapatan hibah yang diterima oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

Jurnal Laporan Operasional dan Neraca:

No. Bukti	Keterangan	Debit	Kredit
Naskah Hibah/ Dokumen yang dipersamakan	Piutang Pendapatan Lainnya - Hibah	250.000.000.000	-
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	-	250.000.000.000

Pada saat penerimaan Nota Kredit bank, maka Jurnal Laporan Operasional dan Neraca:

No. Bukti	Keterangan	Debit	Kredit
Nota Kredit/ Dokumen yang dipersamakan	Kas di kas daerah	250.000.000.000	-
	Piutang Pendapatan Lainnya - Hibah	-	250.000.000.000

3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pasal 1 ayat (17) mengenai Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah. Pasal 54 ayat (1) Barang Milik Negara/Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah dapat dipindahtangankan. Pasal 54 ayat (2) Pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. Penjualan;
- b. Tukar Menukar;
- c. Hibah; atau
- d. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah.

Pasal 58 ayat 1 butir b Pemindahtanganan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan ketentuan yaitu untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang dengan nilai lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.